



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Sebatik;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. TVRI RT. 03 Desa Lapri Kec. Sebatik Utara
Kab. Nunukan Prop. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 131/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik beserta sarung berwarna coklat dengan panjang 19,5cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekiranya Pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab Nunukan Prov Kalimantan Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM (Korban), Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin PAGI, dan Sdr. MHD. IKHSYAN Anak Kandung perkawinan siri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan Sdr. FITRI yang sedang berada di kamar kos Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, kemudian Sdr. FITRI (mantan istri siri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM) datang ke kos dan mengajak Sdr. MHD. IKHSYAN untuk pulang namun Sdr. MUH. IKHSYAN tidak merespon ajakan Sdr. FITRI, kemudian Sdr. FITRI keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa (Suami Sdr. Fitri) datang dan langsung masuk ke kamar Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, kemudian Terdakwa langsung menarik Sdr. MHD IKHSYAN namun Sdr. MHD. IKHSYAN tidak mau. Melihat hal tersebut Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM langsung berdiri sambil mengatakan “KENAPA KAU KASIH BEGITU ANAKKU, BESOKLAH KAU AMBIL”, kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM ke arah dinding dengan kedua tangannya, lalu IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM mencoba menghindari dorongan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan menggunakan tangan kanan ke arah mata sebelah kiri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mendorong kembali Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM menggunakan kedua tangannya dan memukul Terdakwa dengan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kiri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM yang mengakibatkan Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM terbaring di lantai. Selanjutnya Terdakwa mencekek leher Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa memukul mata kiri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan tangan kanannya, setelah memukul Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, Terdakwa langsung melepaskan tangan kiri yang digunakan untuk mencekek Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, kemudian Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin PAGI yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk meleraikan lalu berkata "SUDAH SUDAH". Setelah terkena pukul, Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM langsung berdiri dan mencoba melindungi diri dengan memukul ke arah wajah Terdakwa dengan tangan kanan, mendapatkan pukulan dari Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang disembunyikan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mencoba menikam Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan senjata tajam tersebut ke arah perut Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM namun Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dapat menghindar dan terjatuh, kemudian Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM mencoba berdiri dan mundur menjauh dari Terdakwa, lalu Sdr. FITRI berteriak kepada Terdakwa "SUDAH YANG, SUDAH YANG", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengambil dan menggendong Sdr. MHD IKHSYAN kemudian Terdakwa bersama Sdr. FITRI pergi meninggalkan Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM. Saat mendengar ada kegaduhan Saksi SUNARTI Binti (Alm) BAMBANG langsung menuju ke Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dan saat disana mata sebelah kiri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM sudah bengkak, Saksi SUNARTI Binti (Alm) BAMBANG langsung melaporkan kejadian ke Polsek Sebatik Timur. Kemudian pada malam hari tanggal 05 Januari 2021 Saksi HERI PURNOMO melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sebatik Timur untuk dimintai keterangan

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Nomor 445/50/1/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas pemeriksaan terhadap Sdr. IWAN Bin SALIM telah ditemukan luka pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah dan jaringan kulit disekitar mata kiri berupa luka memar berwarna merah kebiruan dan nyeri apabila ditekan, selaput kelopak dan bola mata kiri tampak kemerahan serta luka gores pada leher kiri ukuran satu sentimeter, luka-luka tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **17**



Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekiranya Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ahmad Yani RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab Nunukan Prop Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak membawa, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM (Korban), Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin PAGI, dan Sdr. MHD. IKHSYAN Anak Kandung perkawinan siri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan Sdr. FITRI yang sedang berada di kamar kos Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, kemudian Sdr. FITRI (mantan istri siri Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM) datang ke kos dan mengajak Sdr. MHD. IKHSYAN untuk pulang namun Sdr. MUH. IKHSYAN tidak merespon ajakan Sdr. FITRI, kemudian Sdr. FITRI keluar dari kamar, tidak lama kemudian Terdakwa (Suami Sdr. Fitri) datang dan langsung masuk ke kamar Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM, kemudian Terdakwa dan Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM terlibat perkelahian, saat terjadi perkelahian Terdakwa mengeluarkan badik yang sebelumnya disembunyikan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencoba menikam Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dengan badik tersebut ke arah perutnya, namun Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dapat menghindar, kemudian Sdr. FITRI meleraikan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggendong Sdr. MHD IKHSYAN dan langsung pergi bersama Sdr. FITRI. Selanjutnya pada malam hari tanggal 05 Januari 2021 Saksi HERI PURNOMO melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sebatik Timur untuk dimintai keterangan.
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah badik beserta sarung berwarna coklat dengan panjang \pm 19,5 (sembilan belas koma

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **5** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) cm yang ujungnya runcing tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUNARTI Binti (Alm) BAMBANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Kos Saksi IWAN;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi IWAN (korban);
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 21.20 WITA saat Saksi sedang memasak di dapur tepatnya dalam Kos Saksi yang beralamat di RT.05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab Nunukan Prov Kaltara, Saksi mendengar suara gaduh dari Kos Saksi IWAN;
- Bahwa, kemudian pada pukul 21.30 terdengar suara "SUDAH-SUDAH" dari Sdr. ARIF, kemudian Saksi mendatangi kos Saksi IWAN dan melihat mata kiri dari Saksi IWAN bengkak dan Terdakwa menarik Sdr.MHD IKHSYAN keluar dari kamar;
- Bahwa, kemudia Saksi menuju ke kantor polisi untuk melaporkan keributan tersebut dan agar pihak kepolisian datang dan meleraikan keributan tersebut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke rumah Saksi IWAN adalah untuk mengambil anak kandung (Sdr.MHD IKHSYAN) Terdakwa yang berada di penguasaan mantan istri dan suami barunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HERI PURNOMO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **17**



pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota POLISI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan terhadap Saksi IWAN;
- Bahwa, pada hari Selasa 05 Januari sekitar pukul 10.15 WITA Saksi mendapatkan informasi di Polsek Sebatik Timur bahwa terjadi penganiayaan oleh Terdakwa di Kos ANIAR tepatnya di kamar Saksi IWAN;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian penganiayaan dan mendapatkan informasi jika Terdakwa berada dirumahnya di Jalan TVRI RT.03 Desa Lapri Kec Sebatik Utara Kab Nunukan;
- Bahwa, pada pukul 19. 25 Saksi menuju rumah Terdakwa dan meminta keterangan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sebatik Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim untuk membacakan Keterangan 1 (satu) orang Saksi yang tidak bisa dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi **IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM** untuk hadir di persidangan namun Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan sedang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi IWAN Als GONDRONG Bin (Alm) SALIM dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena, yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 7 dari 17



sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi IWAN Als GONDONG Bin (Alm) SALIM di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IWAN Als GONDONG Bin (Alm) SALIM, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa, Terdakwa adalah suami dari mantan istri Saksi;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di kos ANIAR RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec Sebatik Timur Kab Nunukan Prov Kaltara tepatnya di kamar Saksi tinggal;
- Bahwa, Terdakwa dan Sdri. FITRI datang ke kos Saksi untuk mengambil anak kandung Saksi yang bernama MHD IHKSYAN yang merupakan hasil pernikahan siri Saksi dengan Sdri.FITRI dan Terdakwa merupakan suami baru Sdri. FITRI;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi bersama anak kandungnya Sdr. MHD. IKHSYAN berada didalam kamar kos yang beralamat di KOS ANIAR RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Sdri. FITRI datang ke kos dan masuk ke dalam kamar Saksi langsung mengajak Sdr. MHD.IKHSYAN pulang namun ditolak dan akhirnya Sdri. FITRI pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Kemudian Pukul 21.30 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar Saksi dan menarik Sdr. MHD. IKHSYAN namun Sdr.MHD. IKHSYAN tidak mau dan Saksi menegur Terdakwa agar tidak berlaku kasar terhadap Sdr. MHD. IKHSYAN, kemudian Saksi meyeruh Terdakwa agar pulang dan menjemput Sdr. MHD. IKHSYAN besok saja;
- Bahwa, karena Teguran Saksi tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mendorong Saksi ke arah dinding dengan kedua tangan, lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri mata Saksi kemudian Terdakwa mencekek saksi dan memukul Saksi lagi dan mencekek menggunakan tangan kiri. Setelah itu Saksi memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan mencoba menikam Saksi. Melihat hal tersebut Sdri. FITRI meleraai Terdakwa dan Saksi IWAN, kemudian Terdakwa dan Sdri. FITRI pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **17**



yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang digunakan untuk mencoba menikam Saksi;

- Bahwa, Saksi telah melakukan Visum Et Repertum di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Nomor 445/50/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas pemeriksaan Sdr. Iwan Bin Salim dengan Kesimpulan : telah ditemukan luka pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah, dan jaringan kulit mata kiri berupa luka memar berwarna merah kebiruan dan nyeri apabila ditekan, selaput bening kelopak dan bola mata kiri tampak kemerahan serta luka gores pada leher kiri ukuran satu sentimeter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi IWAN dan atas kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 WITA di Kos ANIAR RT.05 Desa Sungai Nyamuk Kec Sebatik Timur Kab Nunukan Prop Kaltara tepatnya di kamar Saksi IWAN tinggal;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi IWAN bersama anak kandungnya Sdr. MHD. IKHSYAN berada didalam kamar kos yang beralamat di KOS ANIAR RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Sdri. FITRI datang ke kos dan masuk ke dalam kamar Saksi IWAN langsung mengajak Sdr. MHD. IKHSYAN pulang namun ditolak dan akhirnya Sdri. FITRI pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Sdri. FITRI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada Pukul 21.30 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar Saksi IWAN dan menarik Sdr. MHD. IKHSYAN namun Sdr. MHD. IKHSYAN tidak mau dan Saksi IWAN menegur Terdakwa agar tidak berlaku kasar terhadap Sdr. MHD. IKHSYAN, kemudian Saksi IWAN meyeruh Terdakwa agar pulang dan menjemput Sdr. MHD. IKHSYAN besok saja;
- Bahwa, karena Teguran Saksi IWAN tersebut Terdakwa merasa tidak terima

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **17**



dan mendorong Saksi IWAN ke arah dinding dengan kedua tangan, lalu Terdakwa memukul Saksi IWAN dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri mata Saksi IWAN kemudian Terdakwa mencekek Saksi IWAN dan memukul Saksi IWAN lagi dan mencekek menggunakan tangan kiri. Setelah itu Saksi IWAN memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan mencoba menikam Saksi IWAN. Melihat hal tersebut Sdri. FITRI meleraikan Terdakwa dan Saksi IWAN, kemudian Terdakwa dan Sdri. FITRI pergi meninggalkan Saksi IWAN;

- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang digunakan untuk mencoba menikam Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah Badik beserta Sarung berwarna coklat dengan panjang 19,5 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Visum Et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Nomor 445/50/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas pemeriksaan Sdr. Iwan Bin Salim dengan **Kesimpulan** : telah ditemukan luka pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah, dan jaringan kulit mata kiri berupa luka memar berwarna merah kebiruan dan nyeri apabila ditekan, selaput bening kelopak dan bola mata kiri tampak kemerahan serta luka gores pada leher kiri ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang



diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi IWAN dan atas kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 21.20 WITA di Kos ANIAR RT.05 Desa Sungai Nyamuk Kec Sebatik Timur Kab Nunukan Prop Kaltara tepatnya di kamar Saksi IWAN tinggal;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi IWAN bersama anak kandungnya Sdr. MHD. IKHSYAN berada didalam kamar kos yang beralamat di KOS ANIAR RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Sdri. FITRI datang ke kos dan masuk ke dalam kamar Saksi IWAN langsung mengajak Sdr. MHD.IKHSYAN pulang namun ditolak dan akhirnya Sdri. FITRI pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Sdri. FITRI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada Pukul 21.30 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar Saksi IWAN dan menarik Sdr. MHD. IKHSYAN namun Sdr.MHD. IKHSYAN tidak mau dan Saksi IWAN menegur Terdakwa agar tidak berlaku kasar terhadap Sdr. MHD. IKHSYAN, kemudian Saksi IWAN meyeruh Terdakwa agar pulang dan menjemput Sdr. MHD. IKHSYAN besok saja;
- Bahwa, karena Teguran Saksi IWAN tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mendorong Saksi IWAN ke arah dinding dengan kedua tangan, lalu Terdakwa memukul Saksi IWAN dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri mata Saksi IWAN kemudian Terdakwa mencekek Saksi IWAN dan memukul Saksi IWAN lagi dan mencekek menggunakan tangan kiri. Setelah itu Saksi IWAN memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan mencoba menikam Saksi IWAN. Melihat hal tersebut Sdri. FITRI meleraai Terdakwa dan Saksi IWAN, kemudian Terdakwa dan Sdri. FITRI pergi meninggalkan Saksi IWAN;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang digunakan untuk mencoba menikam Saksi IWAN;
- Bahwa, di persidangan juga di bacakan Visum Et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Nomor 445/50/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas pemeriksaan Sdr. Iwan Bin Salim dengan Kesimpulan :

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **17**



telah ditemukan luka pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah, dan jaringan kulit mata kiri berupa luka memar berwarna merah kebiruan dan nyeri apabila ditekan, selaput bening kelopak dan bola mata kiri tampak kemerahan serta luka gores pada leher kiri ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-1 (satu)**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja atau “opzet”** dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari



perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi IWAN bersama anak kandungnya Sdr. MHD. IKHSYAN berada didalam kamar kos yang beralamat di KOS ANIAR RT. 05 Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa kemudian Sdri. FITRI datang ke kos dan masuk ke dalam kamar Saksi IWAN langsung mengajak Sdr. MHD. IKHSYAN pulang namun ditolak dan akhirnya Sdri. FITRI pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Sdri. FITRI menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Pukul 21.30 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar Saksi IWAN dan menarik Sdr. MHD. IKHSYAN namun Sdr. MHD. IKHSYAN tidak mau dan Saksi IWAN menegur Terdakwa agar tidak berlaku kasar terhadap Sdr. MHD. IKHSYAN, kemudian Saksi IWAN menyuruh Terdakwa agar pulang dan menjemput Sdr. MHD. IKHSYAN besok saja;

Menimbang, bahwa karena Teguran Saksi IWAN tersebut Terdakwa merasa tidak terima dan mendorong Saksi IWAN ke arah dinding dengan kedua tangan, lalu Terdakwa memukul Saksi IWAN dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri mata Saksi IWAN kemudian Terdakwa mencekek Saksi IWAN dan memukul Saksi IWAN lagi dan mencekek menggunakan tangan kiri. Setelah itu Saksi IWAN memukul Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan badik dari pinggang kiri dan mencoba menikam Saksi IWAN. Melihat hal tersebut Sdri. FITRI meleraikan Terdakwa dan Saksi IWAN, kemudian Terdakwa dan Sdri. FITRI pergi meninggalkan Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan juga di bacakan Visum Et Repertum UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Nyamuk Nomor 445/50/I/2021 tanggal 09 Januari 2021 atas pemeriksaan Sdr. Iwan Bin Salim dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **17**



Kesimpulan : telah ditemukan luka pada kelopak mata atas, kelopak mata bawah, dan jaringan kulit mata kiri berupa luka memar berwarna merah kebiruan dan nyeri apabila ditekan, selaput bening kelopak dan bola mata kiri tampak kemerahan serta luka gores pada leher kiri ukuran satu sentimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mendorong Saksi IWAN ke arah dinding dengan kedua tangan, lalu Terdakwa memukul Saksi IWAN dengan menggunakan tangan kanan ke arah sebelah kiri mata Saksi IWAN kemudian Terdakwa mencekek Saksi IWAN dan memukul Saksi IWAN lagi dan mencekek menggunakan tangan kiri, maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika Terdakwa sesungguhnya telah mempunyai kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa



telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Badik beserta Sarung berwarna coklat dengan panjang 19,5 cm;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH HAFIZUL Als HAFIZ Bin SAMSUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **17**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Badik beserta Sarung berwarna coklat dengan panjang 19,5 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh kami **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **RICKY RANGKUTI, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **131/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **17**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)